

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

PERGUB NO. 22, 2023, BD/NO. 51007, 214 HLM

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

CATATAN :

- Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Agustus 2023
- Rencana kerja dimuat dalam lampiran
- 214 halaman (dengan lampiran)